BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASER
Alamat : Jln. Sultan Ibrahim Khaliluddin, Kelurahan Tanah Grogot
Email : bawaslukabpaser@gmail.com

Nomor : 686/PM.00.02/K.KI-08/11/2023 Tana Paser, 15 November 2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan Netralitas ASN**

Kepada Yth.
Sekretaris Daerah Kabupaten Paser
Di-
Tempat

A. DASAR HUKUM :

1. Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana diubah dalam Peraturan Pengganti Undang Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum :
   a. Pasal 280
      (2) huruf f Pelaksana dan/atau tim kampanye dalam kegiatan Kampanye Pemilu dilarang mengikutsertakan "aparatur sipil Negara"
      (3) Setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang ikut serta sebagai pelaksana dan tim Kampanye Pemilu.
   b. Pasal 282
      Pejabat negara, pejabat struktural, dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri, serta kepala desa dilarang membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu selama masa Kampanye.
   c. Pasal 283
      (1) Pejabat negara, pejabat struktural dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri serta aparatur sipil negara lainnya dilarang mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap Peserta Pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa Kampanye.
      (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pertemuan, ajakan, imbauan, seruan atau pemberian barang

Dipindai dengan CamScanner

kepada aparatur sipil negara dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat

d. Pasal 494

Setiap aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, kepala desa, perangkat desa, dan/atau anggota badan permusyawaratan desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara yang dimana beberapa pasal menerangkan tentang netralitas ASN diantaranya :
   a. Pasal 2 huruf f Penyelenggaraan kebijakan dan berdasarkan pada asas : netralitas
   b. Pasal 9 Ayat (2) Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik.
   c. Pasal 24 huruf d Pengawai ASN Wajib "Menjaga Netralitas"

B. IMBAUAN

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Daftar Calon Tetap (DCT) Pemilihan Umum 2024 oleh KPU Kabupaten Paser, Bawaslu Kabupaten Paser menyampaikan imbauan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Paser agar menyampaikan kepada seluruh ASN dijajaran Pemeritah Kabupaten Paser untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun khususnya kepada peserta pemilu;
2. Pejabat daerah, aparatur sipil negara dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu;
3. Pejabat daerah, pejabat struktural dan pejabat fungsional, dan aparatur sipil negara lainnya dilarang mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap Peserta Pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa Kampanye. Larangan sebagaimana dimaksud meliputi pertemuan, ajakan, imbauan, seruan, atau pemberian barang kepada aparatur sipil negara dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.

Dipindai dengan CamScanner

4. Tidak memberikan izin penggunaan fasilitas negara yakni kendaraan dinas dan gedung milik pemerintah untuk kegiatan kampanye pemilu 2024 yang meliputi pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, rapat umum, bahan kampanye, alat peraga kampanye.

Demikian surat imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

KETUA,

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER KETUA

NUR KHAMID, S.H

Tembusan Kepada Yth.
1. Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur
2. Bupati Kabupaten Paser
3. Kepala BKPSDM Kabupaten Paser
4. Arsip

Dipindai dengan CamScanner